



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

- 1. NELLY SUTRISNA** : WNI, perempuan lahir di Jakarta tanggal 12 Juni 1959, umur 58 tahun, Katolik, tinggal di Jl. Cipinang Latihan RT 015/ 013 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur NIK :317 503 520 7590020 sebagai Pembanding I semula Penggugat Intervensi I;
- 2. CHI CHI SUTRISNA** : WNI, perempuan lahir di Jakarta tanggal 12 Januari 1964 53 tahun, Katolik, tinggal di Jl. Cipinang Latihan RT 15/ 13 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur NIK : 3175035201640033, sebagai Pembanding II semula Penggugat Intervensi II;
- 3. HANDANA SUTRISNA**: WNI, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 05 September 1972 umur 45 tahun katolik, Wiraswasta, tinggal di jalan Cipinang latihan RT 015/ 013 kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur NIK : 3175030509720041, sebagai Pembanding III semula Penggugat Intervensi III;
Selanjutnya Pembanding I semula Penggugat Intervensi I, Pembanding II semula Penggugat Intervensi II, Pembanding III semula Penggugat Intervensi III, disebut sebagai para Pembanding

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Francois Haberth Hallatu, SH., MM, dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Firm, Francois Hallatu & Associates, berkedudukan di Rukan Golf Lake, Venice Blok B Np.19, Jl.Kamal Raya Outer Ring-Road Cengkareng Timur, Jakarta barat-11730, berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Maret 2017;

L a w a n :

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX SANDJAJA THIO, beralamat di Jl. Rawa Tengah Rt. 001/007 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta, NIK: 3171085601001, semula memberikan kuasa kepada Wahab Abdillah,S.H, Horas Siringo Ringo,S.H. Previanny Annisa Rellina, S.H.M.H. Para Advokat pada kantor Kresna & Associates yang berkedudukan di Gedung Mangkoenegoro I, Lantai 2, Jalan Pela Raya No.8,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 Mei 2016 dibawah Reg No.888/ SK/ Penge/ Insdt/ 2016/ PN. Jkt.Tim sebagai Terbanding semula PENGGUGAT Asal / Tergugat Intervensi I;

Dan

1. Para Ahli Waris Nausin bin Niun versi Karawang yang terdiri dari :

- 1.1. Matropi bin Dani** Ahli waris Pinah binti Nyimin selaku Ahli waris pengganti Kainah binti Nausin, beralamat di Dusun Bugis Utara Rt.010 Rw.02, Desa Tanah Baru, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang Jawa Barat;
- 1.2. Nyai Binti Dani** Ahli Waris Pinah Binti Yamin selaku ahli waris pengganti KAINAH binti Nausin, beralamat di Dusun Bugis Utara Rt. 009 Rw. 02, Desa Tanah Baru, Kecamatan PakisJaya, Kabupaten Kawarang, Jawa Barat;
- 1.3. Omeh Binti Dani** Ahli Waris Pinah binti Nyimin selaku ahli waris pengganti Kainah Binti Nausin, beralamat di Dusun Bugis Utara Rt.009 Rw.02, Desa Tanah Baru, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang Jawa Barat;
- 1.4. Patmah Binti Dani** Ahli Waris Pinah binti Nyimin selaku ahli waris pengganti Kainah binti Nausin beralamat di Dusun Bugis Utara Rt.009 Rw.02, Desa Tanah Baru, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang Jawa Barat;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI



- 1.5. **Asmah binti Dani** ahli waris Pinah binti Nyimin selaku ahli waris pengganti Kainah binti Nausin, beralamat di Dusun Kenanga Dua Rt.006 Rw.03, Desa Solokan, Kec. Pakis Ilaya Kabupaten Karawang Jawa Barat;
- 1.6. **Ida Royani binti Dani** ahli waris Pinah binti Nyimin selaku ahli waris pengganti Kainah binti Nausin beralamat di Kp. Ujung Harapan RT.007 Rw.15 Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- 1.7. **Astuti binti Dani** ahli waris Pinah binti Nyimin selaku ahli waris pengganti Kainah binti Nausin, beralamat di Dusun Bugis Utara RT.009 Rw.02 Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang Jawa barat;
- 1.8. **Acih Juju Juwarsih Binti Dani** ahli waris Pinah binti Nyimin selaku ahli waris pengganti Kainah binti Nausin, beralamat di Kp. Muara Gembong Rt.010 Rw.03, Desa pantai sederhana, Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- 1.9. **Herman binti Matroi bin Dani** ahli waris Pinah binti Nyimin selaku ahli waris pengganti Kainah binti Nausin, beralamat di Dusun Bugis Utara Rt. 009 Rw. 02 Desa Tanah Baru, Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang Jawa Barat;
- 1.10. **Heri binti Matroi bin Dani** ahli waris Pinah binti Nyimin selaku ahli waris pengganti Kainah binti Nausin beralamat di Dusun Bugis Utara Rt.009 Rw.02 Desa Tanah Baru, Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang Jawa Barat;
- 1.11. **Amat bin Amsar** ahli waris Emun Binti Nyimin selaku ahli waris pengganti Kainah binti Nausin, beralamat di Kp. Baru Rt.011 Rw.04 Desa Teluk Jaya Kec. Pakis Jawa Kab. Karawang Jawa Barat;
- 1.12. **Buang bin Amsar** ahli waris Emun binti Nyimin selaku ahli waris pengganti Kainah binti Nausin, beralamat di Dusun Bugis Utara Rt.007 Rw.02 Desa Tanah Baru Kec.Pakis Jaya Kab. Karawang Jawa Barat;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI



- 1.13. Merah binti Amsar** ahli waris Emun binti Nyimin selaku ahli waris pengganti Kainah binti Nausin beralamat di Kp. Baru Rt.013 Rw.04 Desa Teluk Jaya Kec, Pakis Jaya Kab. Karawang Jawa Barat;
- 1.14. Nurmai binti Amsar** ahli waris Emun binti Nyimin selaku ahli waris pengganti Kainah binti Nausin, beralamat di Kp. Baru RT. 010 Rw.04 Desa Teluk Jaya Kec, Pakis Jaya Kab, Karawang Jawa Barat;
- 1.15. Mat Alih bin Amsar** ahli waris Emun binti Nyimin selaku ahli waris pengganti Kainah binti Nausin, beralamat di Kp. Baru RT. 010 Rw.04 Desa Teluk Jaya Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang Jawa Barat;
- 1.16. Drs. Asmodjo bin H. Moh.Sidik bin Nyimin** selaku Ahli waris pengganti Kainah binti Nausin, beralamat di Dusun Bugis Utara Rt.008 Rw.02 Desa Tanah Baru Kec.Pakis Jaya Kab. Karawang Jawa Barat;
- 1.17. Marsuni binti H. Moh. Sidik bin Nyimin** selaku ahli waris pengganti Kainah binti Nausin, beralamat di Dusun Bugis Utara RL00B Rw.02 Desa Tanah Baru Kec.Pakis Jaya Kab. Karawang Jawa Barat;
- 1.18. Kurnia binti H. Moh. Sidik bin Nyimin** selaku ahli waris pengganti Kainah binti Nausin, beralamat di Dusun Bugis Utara Rt. 005 Rw.02 Desa Tanah Baru Kec.Pakis Jaya Kab. Karawang Jawa Barat;
- 1.19. Farti Handayani binti Asyari** ahli waris Asyari bin H, Moh. Sidik bin Nyimin selaku ahli waris pengganti Kainah binti Nausin, beralamat di Tambun I Rt.007 Rw.03 Desa Tanah Baru Kec.Pakis Jaya Kab. Karawang Jawa Barat;
- 1.20. Mimin Binti Maksum** ahli waris Asyari bin H. Moh. Sidik bin Nyimin selaku ahli waris pengganti Kainah binti Nausin, beralamat di Tambun I Rt.007 Rw.03 Desa Tanah Baru Kec.Pakis Jaya Kab, Karawang Jawa Barat;
- 1.21. Madain binti Manat** ahli waris Manat bin Nyimin selaku ahli waris pengganti Kainah binti Nausin, beralamat di Dusun Sungai Kosak

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 004 Rw. 02 Desa Solokan, Kec Pakis Jaya Kab. Karawang
Jawa Barat;

1.22. Manah binti Manat ahli waris Manat bin Nyimin selaku ahli waris
pengganti Kainah binti Nausin beralamat di Dusun Bugis Selatan
Rt. 005 Rw.01 Desa Tanah Baru Kec.Pakis Jaya Kab. Karawang
Jawa Barat;

1.23. Saih binti Manat ahli waris Manat bin Nyimin selaku ahli waris
pengganti Kainah binti Nausin, beralamat di Dusun Bugis Utara
Rt.009 Rw. 02 Desa Tanah Baru Kec.Pakis Jaya Kab. Karawang
Jawa Barat;

1.24. Mat Raju bin Manat ahli waris Manat bin Nyimin selaku ahli waris
pengganti Kainah binti Nausin, beralamat di Dusun Bugis Utara Rt.
009 Rw.02 Desa Tanah Baru Kec.Pakis Jaya Kab. Karawang Jawa
Barat;

1.25. Haerudin bin Muharim ahli waris Muharim bin Kaisan selaku ahli
waris pengganti Kaisan bin Nausin, beralamat di Dusun Krajan Rt.
009 Rw. 03 Desa Telaga Sari, Kab.Karawang, Jawa Barat;

1.26. Hamdah binti Hamdan ahli waris Hamdan bin Naim selaku ahli
waris pengganti Naimin binti Nausin, beralamat di sungai Kobak Rt.
004 Rw.02, Desa Solokan, Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang Jawa
Barat;

1.27. Simo binti Hamdan ahli waris Hamdan bin Naimin selaku ahli
waris pengganti Naimin bin Nausin, beralamat di sungai Kobak
Rt.004 Rw.02, Desa Solokan, Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang
Jawa Barat;

1.28. Rokayah binti Hamdan ahli waris Hamdan bin Naimin selaku ahli
waris pengganti Naimin bin Nausin, beralamat di sungai Kobak Rt.
004 Rw.02, Desa Solokan, Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang Jawa
Barat;

1.29. Sumitra bin Hamdan ahli waris Hamdan bin Naimin selaku ahli
waris pengganti Naimin bin Nausin, beralamat di Dusun Muara

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.005 Rw.02, Desa Bantar Sakti, Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat;

1.30. Maryati binti Marjaya ahli waris Marjaya bin Hamdan bin Naimin selaku ahli waris pengganti Naimin binti Nausin, beralamat di Tambun I Rt.007 Rw.03 Desa Karya Makmur Kec.Batu Jaya Kab. Karawang Jawa Barat;

1.31. Encah binti Amung ahli waris Marjaya bin Hamdan bin Naimin selaku ahli waris pengganti Naimin binti Nausin, beralamat di Tambun I Rt.007 Rw.03 Desa Karya Makmur Kec.Batu Jaya Kab. Karawang Jawa Barat;

1.32. Sanah binti Sohadi Ahli waris Sohadi bin Naimin selaku ahli waris pengganti Naimin binti Nausin, beralamat di Dusun Bugis Utara Rt. 001 Rw.02 Desa Tanah Baru Kec.Pakis Jaya Kab. Karawang Jawa Barat;

1.33. Asim bin Sohadi ahli waris Sohadi bin Naimin selaku ahli waris pengganti Naimin binti Nausin, beralamat di Kp. Singkil No. 9 Rt.003 Rw. 006 Kel.Pantai Mekar, Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi Jawa Barat ;

1.34. Boan bin Sohadi ahli waris Sohadi bin Naimin selaku ahli waris pengganti Naimin binti Nausin, beralamat di Kp. Kali Baru RT. 001 Rw.03 Kel, Jaya Sakti Kec. Muara Gembong Kab. Bekasi Jawa Barat;

1.35. Kasimin binti Naimin bin Nausin, selaku ahli waris pengganti Namin bin Nausin, beralamat di Dusun Bugis Utara Rt. 001 Rw.02 Desa Tanah Baru Kec.Pakis Jaya Kab. Karawang Jawa Barat sebagai Turut Terbanding I semula Para Tergugat Asal I / Para Tergugat Intervensi II;

2. Para Ahli Waris NAUSIN bin NIUN versi Cakung yang terdiri dari :

1.1. Ny. Hj. Naesah binti Saelan, beralamat di Gg. Gapura Muka V Rt 015 Rw.04, Kel. Cakung Barat. Kec. Cakung Jakarta Timur;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. **H. Bahrudin Ali bin H. Mualim**, beralamat di Gg. Gapura Muka V Rt,015 Rw,04, No.23, Kel. Cakung Barat. Kec, Cakung, Jakarta Timur;
- 1.3. **Ny. Hj.Rohmanih binti H. Mian**, beralamat di Gg. Gapura Muka V Rt.O15 Rw.04 No.23, Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur, sebagai **Turut Terbanding II semula Para Tergugat Asal II / Para Tergugat Intervensi II**;
Dalam hal ini H. Bahrudin Ali bin Mualim dan Ny. Hj.Rohmanih binti H.mian memberi kuasa kepada Rizal Patuan Lubis, SH., M.H, dkk, Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum R. PATUAN & PARTNERS, beralamat di SME Tower Lantai 10 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.94, Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa berdasarkan surat kuasa 16 November 2018;
3. **DJUHARI LAZUARDI** beralamat di KS Tubun II No 4, Petamburan Ka Petamburan Kec Petamburan Jakarta Pusat, sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat Asal III / Tergugat Intervensi IV ;
4. **HAKIM SETIANDI** yang beralamat di jl Pancoran No 17-19 Rt 009/02, Kelurahan Glodok Kecamatan Taman sari,Jakarta Barat, sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat Asal IV / Tergugat Intervensi V,
5. **SOEHARDI SOEWANDI** yang beralamat di Kayuputih selatan 1.E no. 33 Rt. 04/006 Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur sebagai Turut Terbanding V semula Tergugat Asal V/ Tergugat Intervensi VI ;
6. **DR. JOHN PALINGGI. MM.MBA.** beralamat di Plaza Bumidaya Lt 25 jl. Imam Bonjol No 61 Jakarta Pusat 10310 sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat Asal VII/ Tergugat Intervensi VII ;
7. **Dinas Pekerjaan Umum Propinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta** yang beralamat di Jl. Taman Jatibaru No 1, Jakarta Pusat sebagai Turut Terbanding VII semula Tergugat Asal VII / Tergugat Intervensi VIII ;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Kantor Pertanahan Kota administrasi Jakarta Timur** yang beralamat di Jl. Sentra Primer Baru Jakarta Timur sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat Asal I/ Turut Tergugat Intervensi I;
9. **Kantor Kelurahan Ujung Menteng Jakarta Timur** Jl. Raya Bekasi, Km. 26, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur sebagai, Turut Terbanding IX semula Turut tergugat Asal II / Turut Tergugat Intervensi II;
10. **THIO HAN NIO ALIAS ANNA THAHER**, Pekerjaan Wiraswasra, alamat Jalan Danau Agung Perkasa RT 001/RW 14 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara sebagai Turut Terbanding X semula Turut Tergugat Asal III/ Turut Tergugat Intervensi III;
11. **LIE HO AN ALIAS ANDY WIRAWAN ISKANDAR** Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Hijau Daun II No.18 Rt.10 Rw.011 Kel. Cipinang Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Sebagai Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat Asal IV/ Turut Tergugat Intervensi IV;
12. **THIO ENG SIANG ALIAS SAEFUDIN THAHER**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jatinegara Barat 191 Kel. Bali Fester, Kec, Jatinegara jakarta Timur Sebagai Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat Asal V/ Turut Tergugat Intervensi V;
13. **THIO PO GWAN**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Bintara Raya No. 3I-RT.009 Kota Bekasi sebagai Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat Asal VI/ Turut Tergugat Intervensi VI;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1475/PDT/2024/PT DKI tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1475/PDT/2024/PT DKI tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1475/PDT/2024/PT.DKI tanggal 20 Desember 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 236/Pdt.G.Intv/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I untuk mencabut gugatannya tertanggal 25 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 25 Mei 2016 dibawah register perkara No. 236 / Pdt G. Intv/ 2016/ PN Jkt. Tim ;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan;
3. Membebaskan biaya perkara Dalam Perkara gugatan Asal dan Dalam Perkara Intervensi yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 126.278.000,- (Seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 236/Pdt.G.Intv/2016/PN.Jkt.Tim diucapkan pada tanggal 20 Maret 2018 telah dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat Asal II / Para Tergugat Intervensi III, Kuasa Tergugat Asal III / Tergugat Intervensi IV, Tergugat Asal IV / Tergugat Intervensi V, Tergugat Asal V / Tergugat Intervensi VI, Turut Tergugat Asal III / Turut Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat Asal IV / Turut Tergugat Intervensi IV, Turut Tergugat Asal V / Turut Tergugat Intervensi V, Kuasa Para Penggugat Intervensi, dengan tanpa dihadiri oleh: Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, Kuasa Para Tergugat Asal I / Para Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal VI /

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Intervensi VII, dan Tergugat Asal VII / Tergugat Intervensi VIII, Turut Tergugat Asal I / Turut Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat Asal II / Turut Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat Asal VI / Turut Tergugat Intervensi VI, selanjutnya yang tidak hadir telah diberitahukan kepada Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I pada tanggal 9 Desember 2024, Kepada Para Tergugat Asal I / Para Tergugat Intervensi II pada tanggal 7 Desember 2024, kepada Tergugat Asal VI / Tergugat Intervensi VII pada tanggal 9 Desember 2024, kepada Tergugat Asal VII / Tergugat Intervensi VIII pada tanggal 9 Desember 2024, kepada Turut Tergugat Asal I / Turut Tergugat Intervensi I pada tanggal 9 Desember 2024, Kepada Turut Tergugat Asal II / Turut Tergugat Intervensi II pada tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sebagai Pembanding I semula Penggugat Intervensi I, Pembanding II semula Penggugat Intervensi II, Pembanding III semula Penggugat Intervensi III melalui kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : Nomor : 31/Tim/VI/2018-AP Jo Nomor : 236/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Timur tanggal 03 April 2018, selanjutnya banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula PENGGUGAT Asal / Tergugat Intervensi I, berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 10 Oktober 2018, Kepada Terbanding semula Penggugat asal/ Tergugat Intervensi I tanggal 10 Oktober 2018, kepada Matropi Bin Dani sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, kepada Amat Bin Amsar sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II pada tanggal 21 Agustus 2018, kepada Drs Asmodjo bin H.Moh. Sidik bin Nyimin sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, kepada Farti Handayani binti Asyari sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, kepada Mimin binti Maksum sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, kepada Madain binti Manat sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, kepada Haerudin bin Muharim sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat Asal I /

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, kepada Hamdah binti Hamdan sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, Kepada Maryati binti Marjaya sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, Kepada Sanah Binti Sohadi sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal Agustus 2018, Kepada Asim bin Sohadi sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, Kepada Boan bin Sohadi sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, Kepada Kasimin binti Naimin bin Nausin sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 9 Oktober 2018, Kepada Ny. Naesah binti Saelan sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 2 Mei 2018, Kepada H. Bahrudin Ali bin H. Mualim dan Ny. Hj. Rohmanih binti H. Mian melalui kuasanya sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 13 November 2018, Kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III Asal / Tergugat Intervensi IV tanggal 15 Oktober 2018, Kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV Asal / Tergugat Intervensi V tanggal 17 Oktober 2018, Kepada Turut Terbanding V semula Tergugat V Asal / Tergugat Intervensi VI tanggal 2 Mei 2018, Kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat VI Asal / Tergugat Intervensi VII tanggal 11 Oktober 2018, Kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat VII Asal / Tergugat Intervensi VIII tanggal 2 Mei 2018, Kepada Turut Terbanding VIII semula Tergugat I Asal / Turut Tergugat Intervensi I tanggal 2 Mei 2018, Kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat II Asal / Turut Tergugat Intervensi II tanggal 2 Mei 2018, Kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat III Asal / Turut Tergugat Intervensi III tanggal 23 Oktober 2018, Kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat IV Asal / Turut Tergugat Intervensi IV tanggal 9 Oktober 2018, Kepada Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat V Asal / Turut Tergugat Intervensi V tanggal 8 Mei 2018, Kepada Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat VI Asal / Turut Tergugat Intervensi VI tanggal 21 Agustus 2018;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat Intervensi I, Pembanding II semula Penggugat Intervensi II, Pembanding III semula Penggugat Intervensi III melalui kuasanya menyerahkan memori banding tertanggal 11 April 2018 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 April 2018, Nomor : 31/Tim/VI/2018-AP Jo Nomor: 236/Pdt.G/2016/PN Jkt.Tim dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, berdasarkan Relas Pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 10 Oktober 2018, kepada Matropi Bin Dani sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, kepada Amat Bin Amsar sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II pada tanggal 21 Agustus 2018, kepada Drs Asmodjo bin H.Moh. Sidik bin Nyimin sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, kepada Farti Handayani binti Asyari sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, kepada Mimin binti Maksum sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, kepada Madain binti Manat sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, kepada Haerudin bin Muharim sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, kepada Hamdah binti Hamdan sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, Kepada Maryati binti Marjaya sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, Kepada Sanah Binti Sohadi sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II 21 Agustus 2018, Kepada Asim bin Sohadi sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, Kepada Boan bin Sohadi sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, Kepada Kasimin binti Naimin bin Nausin sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 9 Oktober 2018, Kepada Ny. Naesah binti Saellan sebagai Turut Terbanding II

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat II Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 2 Mei 2018, Kepada (H. Bahrudin Ali bin H. Mualim dan Ny. Hj. Rohmanih binti H. Mian melalui kuasanya) sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II Asal / Tergugat Intervensi II (H. Bahrudin Ali bin H. Mualim dan Ny. Hj. Rohmanih binti H. Mian) melalui Kuasanya tanggal 13 November 2018, Turut Terbanding III semula Tergugat III Asal / Tergugat Intervensi IV tanggal 15 Oktober 2018, Kepada sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat IV Asal / Tergugat Intervensi V tanggal 17 Oktober 2018, Kepada sebagai Turut Terbanding V semula Tergugat V Asal / Tergugat Intervensi VI tanggal 2 Mei 2018, Kepada sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat VI Asal / Tergugat Intervensi VII tanggal 11 Oktober 2018, Kepada sebagai Turut Terbanding VII semula Tergugat VII Asal / Tergugat Intervensi VIII tanggal 2 Mei 2018, Kepada Turut Terbanding VIII semula Tergugat I Asal / Turut Tergugat Intervensi I tanggal 2 Mei 2018, Kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat II Asal / Turut Tergugat Intervensi II tanggal 2 Mei 2018, Kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat III Asal / Turut Tergugat Intervensi III tanggal 23 Oktober 2018, Kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat IV Asal / Turut Tergugat Intervensi IV tanggal 9 Oktober 2018, Kepada Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat V Asal / Turut Tergugat Intervensi V tanggal 8 Mei 2018, Kepada Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat VI Asal / Turut Tergugat Intervensi VI tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang bahwa Turut Terbanding II semula Para Tergugat asal II/ Para Tergugat Intervensi II (H. Bahrudin Ali Bin H. Mualim dan Ny. Hj. Rohmanih binti H. Mian) melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 November 2018 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 31/Tim/VI/2018-AP Jo Nomor: 236/Pdt.G/2016/PN Jkt.Tim Tanggal 27 November 2018 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding I semula Penggugat Intervensi I, Pembanding II semula Penggugat Intervensi II, Pembanding III semula Penggugat Intervensi III melalui kuasanya, berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding perkara No. 236/Pdt.G/2016/PN Jkt.Tim pada tanggal 11 Desember 2018;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka telah diberitahukan pelaksanaan inzage kepada Pembanding I semula Penggugat Intervensi I, Pembanding II semula Penggugat Intervensi II, Pembanding III semula Penggugat Intervensi III melalui kuasanya, berdasarkan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) tanggal 30 November 2018, kepada Terbanding semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, berdasarkan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) tanggal 10 Oktober 2018, kepada Matropi Bin Dani sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, kepada Amat Bin Amsar sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II pada tanggal 21 Agustus 2018, kepada Drs Asmodjo bin H.Moh. Sidik bin Nyimin sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, kepada Farti Handayani binti Asyari sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, kepada Mimin binti Maksum sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, kepada Madain binti Manat sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, kepada Haerudin bin Muharim semula Turut Terbanding I semula Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, kepada Hamdah binti Hamdan sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, Kepada Maryati binti Marjaya sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, Kepada Sanah Binti Sohadi sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II 21 Agustus 2018, Kepada Asim bin Sohadi sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, Kepada Boan bin Sohadi sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 21 Agustus 2018, Kepada Kasimin binti Naimin bin Nausin sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 9 Oktober 2018, Kepada Ny. Naesah binti Saelan sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 2 Mei 2018, Kepada

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Bahrudin Ali bin H. Mualim dan Ny. Hj. Rohmanih binti H. Mian melalui Kuasanya) sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II Asal / Tergugat Intervensi II tanggal 13 November 2018, Turut Terbanding III semula Tergugat III Asal / Tergugat Intervensi IV tanggal 15 Oktober 2018, Kepada sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat IV Asal / Tergugat Intervensi V tanggal 17 Oktober 2018, Kepada Turut Terbanding V semula Tergugat V Asal / Tergugat Intervensi VI tanggal 2 Mei 2018, Kepada sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat VI Asal / Tergugat Intervensi VII tanggal 11 Oktober 2018, Kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat VII Asal / Tergugat Intervensi VIII tanggal 2 Mei 2018, Kepada Turut Terbanding VIII semula Tergugat I Asal / Turut Tergugat Intervensi I tanggal 2 Mei 2018, Kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat II Asal / Turut Tergugat Intervensi II tanggal 2 Mei 2018, Kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat III Asal / Turut Tergugat Intervensi III tanggal 23 Oktober 2018, Kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat IV Asal / Turut Tergugat Intervensi IV tanggal 9 Oktober 2018, Kepada Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat V Asal / Turut Tergugat Intervensi V tanggal 8 Mei 2018, Kepada Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat VI Asal / Turut Tergugat Intervensi VI tanggal 21 Agustus 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat Intervensi I, Pembanding II semula Penggugat Intervensi II, Pembanding III semula Penggugat Intervensi III melalui kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Penggugat Intervensi I, Pembanding II semula Penggugat Intervensi II, Pembanding III semula Penggugat Intervensi III pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah penetapan No. 236/Pdt.G/2016/PN Jkt.Tim Tanggal 27 November 2018 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Intervensi No. 236/Pdt.G/2016/PN Jkt.Tim agar memeriksa kembali perkara gugatan Intervensi No. 236/Pdt.G/2016/PN Jkt.Tim, setidaknya-tidaknya melanjutkan acara pembuktian surat dari pihak Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi dan Para Turut Tergugat Intervensi;
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara; Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding tidak dapat diterima (niet on van kelijke verklaard);
- Menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 236/Pdt.G/Inv/2016/PN Jkt.Tim Tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara berikut turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 236/Pdt.G.Intv/2016/PN Jkt.Tim diucapkan pada tanggal 20 Maret 2018 berikut berita acara persidangan perkara tersebut sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi alasan/keberatan Pembanding I semula Penggugat Intervensi I, Pembanding II semula Penggugat Intervensi II, Pembanding III semula Penggugat Intervensi

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III seluruhnya ternyata telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama bukanlah hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar berdasarkan alat bukti yang termuat dalam penetapannya, dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat banding, sehingga dengan demikian alasan-alasan memori banding dari Pembanding I semula Penggugat Intervensi I, Pembanding II semula Penggugat Intervensi II, Pembanding III semula Penggugat Intervensi III tersebut ternyata bersifat pengulangan yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa pihak Penggugat Intervensi masih terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena penetapan tersebut sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding serta menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 236/Pdt.G.Intv/2016/PN Jkt.Tim diucapkan pada tanggal 20 Maret 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding I semula Penggugat Intervensi I, Pembanding II semula Penggugat Intervensi II, Pembanding III semula Penggugat Intervensi III tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat Intervensi I, Pembanding II semula Penggugat Intervensi II, Pembanding III semula Penggugat Intervensi III;
2. menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 236/Pdt.G.Intv/2016/PN Jkt.Tim diucapkan pada tanggal 20 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Penggugat Intervensi I, Pembanding II semula Penggugat Intervensi II, Pembanding III semula Penggugat Intervensi III untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 yang terdiri dari Karel Tuppu, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, Efran Basuning, SH., M.Hum. dan H. Budi Susilo, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Bambang Sirajuddin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Efran Basuning, SH., M.Hum.

Karel Tuppu, SH., MH.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Budi Susilo, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sirajuddin, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses.....</u> | <u>Rp130.000,00</u> |
| 4. Jumlah | Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 1475/Pdt/2024/PT DKI